



**P U T U S A N**

**Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUTRA GUNAWAN ALIAS POE;**
2. Tempat lahir : Labuatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Labuatan Desa Sungai Jambu  
Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar  
Provinsi Sumatera Barat Domisili di Dusun I  
Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi ,SH.,MH, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA GUNAWAN Alias POE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa PUTRA GUNAWAN Alias POE, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA GUNAWAN Alias POE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram Netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

**6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 353/RP.RAP/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa PUTRA GUNAWAN ALIAS POE pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Setember 2023, bertempat di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa PUTRA GUNAWAN ALIAS POE bertemu dengan Sdr ABEL KURNIAWAN (DPO) di Toko Serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di pinggir jalan Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara yang dimana toko tersebut tempat jagaan parkir Terdakwa. Kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ABEL KURNIAWAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto tersebut kedalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang bertempat di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian dari Polsek Panai Tengah mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dari dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr ABEL KURNIAWAN (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan/ Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 20 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akandipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari TerdakwaPUTRA GUNAWAN ALIAS POE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 5899/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama PUTRA GUNAWAN ALIAS POE, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa PUTRA GUNAWAN ALIAS POE pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Setember 2023, bertempat di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa PUTRA GUNAWAN ALIAS POE bertemu dengan Sdr ABEL KURNIAWAN (DPO) di Toko Serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di pinggir jalan Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara yang dimana toko tersebut tempat jagaan parkirannya Terdakwa. Kemudian Sdr ABEL KURNIAWAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap





berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto tersebut kedalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang bertempat di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian dari Polsek Panai Tengah mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dari dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr ABEL KURNIAWAN (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan/ Taksiran Barang dari Pegadaian Sumut tanggal 20 September 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa PUTRA GUNAWAN ALIAS POE.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 5899/NNF/2023, tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan



ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,08 (nol koma nol delapan) diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama PUTRA GUNAWAN ALIAS POE, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fujiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib, di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Arnando M. Simarmata;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 24.00 wib, pada saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Kualuh Hulu, tiba-tiba ditelfon oleh Kepala Dusun dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang mau mencelakai anak



kandungnya sendiri di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi sampai tiba di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dikantong celananya sebelah kanan depan kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari pak Abel (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arnando M. Simarmata, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Panai Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib, di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni M. Fujiansyah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 24.00 wib, pada saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Kualuh Hulu, tiba-tiba ditelfon oleh Kepala Dusun dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang mau mencelakai anak kandungnya sendiri di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan rekan saksi sampai tiba di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dikantong celananya sebelah kanan depan kemudian saksi dan rekan saksi mengintrogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari pak Abel (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib, di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Abel Kurniawan (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Abel Kurniawan (DPO) di Toko Serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang bertempat di pinggir jalan Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara yang dimana toko tersebut tempat jagaan parkirannya Terdakwa. Kemudian Abel Kurniawan (DPO) memberikan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan setibanya dirumah isrti Terdakwa mengatakan bahwa Hp miliknya rusak dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan Hp baru, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan istri Terdakwa tidak sabar, kemudian istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah, dan saat itu Terdakwa merasa tidak dihargai, kemudian Terdakwa mengangkat anak Terdakwa dan mengancam istri Terdakwa dimana Terdakwa akan membuang anak Terdakwa ke tengah jalan lintas dan disitu ramai orang kemudian datang kepala dusun mau mendamaikan Terdakwa dan istri Terdakwadi depan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa pergi keluar dari rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian dari Polsek Panai Tengah mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dari dalam kantong celana Terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Abel Kurniawan (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 396/09.10102/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y, menyatakan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 5899/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor : 3501/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib, di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi M. Fujiansyah dan saksi Arnando M. Simarmata (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Abel Kurniawan (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 24.00 wib, pada saat saksi M. Fujiansyah dan rekan sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Kualuh Hulu, tiba-tiba saksi M. Fujiansyah dan rekan ditelfon oleh Kepala Dusun dan mengatakan bahwa Terdakwa mau mencelakai anak kandungnya sendiri di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi M. Fujiansyah dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi M. Fujiansyah dan rekan sampai tiba di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi M. Fujiansyah dan rekan melihat Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi M. Fujiansyah dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dikantong celananya sebelah kanan depan kemudian saksi M. Fujiansyah dan rekan mengintrogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari pak Abel (DPO), selanjutnya saksi M. Fujiansyah dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Putra Gunawan Alias Poe





sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib, di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi M. Fujiansyah dan saksi Arnando M. Simarmata (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu



sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 00.30 wib, di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi M. Fujiansyah dan saksi Arnando M. Simarmata (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa dimana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Abel Kurniawan (DPO) dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib, di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi M. Fujiansyah dan saksi Arnando M. Simarmata (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Abel Kurniawan (DPO) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dimana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 24.00 wib, pada saat saksi M. Fujiansyah dan rekan sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Kualuh Hulu, tiba-tiba saksi M. Fujiansyah dan rekan ditelfon oleh Kepala Dusun dan mengatakan bahwa Terdakwa mau mencelakai anak kandungnya sendiri di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi M. Fujiansyah dan rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi M. Fujiansyah dan rekan sampai tiba di Dusun I Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi M. Fujiansyah dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi M. Fujiansyah dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dikantong celananya sebelah kanan depan kemudian saksi M. Fujiansyah dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari pak Abel (DPO), selanjutnya saksi M. Fujiansyah dan rekan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, dengan ditemukannya 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 396/09.10102/2023 tanggal 20 September 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 5899/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto adalah merupakan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Gunawan Alias Poe** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Putra Gunawan Alias Poe** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 971/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto;

Dimusnahkan;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.